



PUTUSAN

Nomor : 123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YAYAN Bin SURYADI;**
Tempat lahir : Gunung Raja (Kab. Muara Enim);
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Gunung Raja Kec. Rambang
Dangku Kab. Muara enim
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 10 Mei 2017, No.123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 10 Mei 2017, No. 123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **YAYAN Bin SURYADI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN Bin SURYADI**, telah secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Senjata Api" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYAN Bin SURYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3..Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver;
 - 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak)
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa **YAYAN Bin SURYADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2017, No. Reg. Perk : PDM- 71 / Euh.2 / PBM-I/05/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YAYAN Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di jalan Jendral Sudirman / DKT Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver mata empat beserta 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO selaku anggota Polri sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polsek Prabumulih Barat, yang berangkat dari Polsek Prabumulih Barat menuju kearah Pasar Prabumulih dan pada saat melintas dijalan depan DKT Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO melihat saksi REEZKY SAPUTRA dan terdakwa YAYAN Bin SURYADI yang sedang duduk namun pada saat itu belum timbul kecurigaan, kemudian saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO melanjutkan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Prabumulih Barat, setelah beberapa lama kemudian saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO pun memutar arah pulang ke Mako polsek Prabumulih Barat dan pada saat melintas dijalan depan DKT Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO masih melihat saksi REEZKY SAPUTRA dan terdakwa YAYAN Bin SURYADI masih tetap berada ditempat tersebut, yang kemudian timbul rasa curiga sehingga saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO mendekati saksi REEZKY SAPUTRA dan terdakwa YAYAN Bin SURYADI yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi REEZKY SAPUTRA akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi DIAN EKA SAPUTRA dan saksi SUARNO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YAYAN Bin

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



SURYADI beserta tas yang dibawa terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa di temukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver mata empat beserta 3 (tiga) butir amunisi 38 mm yang disimpan oleh terdakwa didalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver mata empat beserta 3 (tiga) butir amunisi 38 mm tidak memiliki izin dari pihak / pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dan 3 (tiga) butir peluru caliber 38 special, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 849/BSF/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan bahwa:
 1. Barang Bukti tersebut diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 38 Special, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang Bukti tersebut diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 38 special, yang diuji masoh aktif dan dapat meledak.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUARNO BIN SAMSUDIN**;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki senjata api;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman / DKT Kelurahan Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saudara BRIPKA DIAN EKA SAPUTRA,SH;
- Bahwa sebelum saksi penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama dengan BRIPKA DIAN EKA SAPUTRA,SH sedang melakukan Patroli di Wilayah Hukum Polsek Prabumulih Barat dari Polsek menuju kearah pasar Prabumulih dan pada saat melintas di depan DKT Kelurahan Patih Galung saksi dan BRIPKA DIAN EKA SAPUTRA,SH melihat ada satu orang yang duduk diatas motor dan ada yang duduk dipinggir jalanyang lebih kurang jaraknya + 15 (lima belas) meter, melihat hal tersebut kami merasa curiga lalu kami terus melaksanakan Patroli, kemudian kami kembali lagi melintas didepan DKT Kel.Patih Galung kami masih melihat orang tersebut, karena curioga lalu saksi bersama dengan BRIPKA DIAN EKA SAPUTRA,SH mendekati orang tersebut, selanjutnya melakukan pemeriksaan orang tersebut, dan pada sata memeriksa isi tas yang disandang oleh orang tersebut saksi manemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi 4 (empat) peluru, dan pada saat diperiksa terdapat 3 (tiga) butir peluru, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BRIPKA DIAN EKA

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA,SH membawa orang tersebut ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas yang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tersebut milik temannya yang bernama Dodi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinya menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY, atas barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saksi mengenal dan mengetahui keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan sebagai berikut;

2. Saksi **DIAN EKA SAPUTRA,SH.**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki senjata api;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman / DKT Kelurahan Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saudara BRIGADIR SUARNO;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama dengan BRIGADIR SUARNO sedang melakukan Patroli di Wilayah Hukum Polsek Prabumulih Barat dari Polsek menuju kearah pasar Prabumulih dan pada saat melintas di depan DKT Kelurahan Patih Galung saksi dan BRIGADIR SUARNO melihat ada satu orang yang duduk diatas motor dan ada yang duduk dipinggir jalanyang lebih kurang jaraknya + 15 (lima belas) meter, melihat hal tersebut kami merasa curiga lalu kami terus melaksanakan Patroli, kemudian kami kembali lagi melintas didepan DKT Kel.Patih Galung kami masih melihat orang tersebut, karena curioga lalu saksi bersama dengan BRIGADIR SUARNO mendekati orang tersebut, selanjutnya melakukan pemeriksaan orang tersebut, dan pada saat memeriksa isi tas yang disandang oleh orang tersebut saksi manemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi 4 (empat) peluru, dan pada saat diperiksa terdapat 3 (tiga) butir peluru, selanjutnya saksi bersama dengan BRIGADIR SUARNO membawa orang tersebut ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan didalam tas yang disandang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tersebut milik temannya yang bernama Dodi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selonsong peluru Kaliber 38 special

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 123/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



hasil uji tembak), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY, atas barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saksi mengenal dan mengetahui keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan Terdakwa karena membawa senjata api;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman / DKT Kelurahan Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim menuju Prabumulih dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan bertemu dengan saudara Dodi karena terdakwa akan mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi empat beserta 3 (tiga) butir amunisi dan kami berjanji akan bertemu didekat DKT/ZIPUR, sekira pukul 06.20 WIB terdakwa sampai disana dan turun dari angkutan umum, selanjutnya terdakwa menunggu sdr Dodi sambil duduk-duduk dipinggir jalan sekira pukul.07.00 WIB datang 2 (dua) orang yang baru terdakwa ketahui anggota Kepolisian mendekati terdakwa lalu menggeledah terdakwa beserta tas yang terdakwa bawa, kemudian mereka menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek jenis Revolver isi empat beserta 3 (tiga) butir amunisi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut pinjam dari saudara Dodi;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut untuk jaga diri karena ditempat tinggal terdakwa rawan pencurian dan penodongan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu membawa senjata api tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa berada dilokasi tersebut karena menunggu saudara Dodi untuk mengembalikan senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa pinjam senjata api tersebut lamanya sudah 3/4 hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum; dalam kasus Senjata Tajam;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY, atas barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan terdakwa mengenali dan mengetahui keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver;
- 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak);
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman / DKT Kelurahan Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim menuju Prabumulih dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan bertemu dengan saudara Dodi karena terdakwa akan mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi empat beserta 3 (tiga) butir amunisi dan kami berjanji akan bertemu didekat DKT/ZIPUR, sekira pukul 06.20 WIB terdakwa sampai disana dan turun dari angkutan umum, selanjutnya terdakwa menunggu sdr Dodi sambil duduk-duduk dipinggir jalan sekira pukul.07.00 WIB datang 2 (dua) orang yang baru terdakwa ketahui anggota Kepolisian mendekati terdakwa lalu mengeledah terdakwa beserta tas yang terdakwa bawa, kemudian mereka menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi empat beserta 3 (tiga) butir amunisi, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut pinjam dari saudara Dodi;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut untuk jaga diri karena ditempat tinggal terdakwa rawan pencurian dan penodongan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu membawa senjata api tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa berada dilokasi tersebut karena menunggu saudara Dodi untuk mengembalikan senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa pinjam senjata api tersebut lamanya sudah 3/4 hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum; dalam kasus Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :



– Melanggar **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primer tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan susidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut umum disusun secara tunggal tersebut terdakwa telah melanggar **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YAYAN Bin SURYADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua “tanpa hak”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau



barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 3 (tiga) butir amunisi 38 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUARNO BIN SAMSUDIN dan saksi DIAN EKA SAPUTRA,SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB saksi SUARNO BIN SAMSUDIN bersama dengan saksi DIAN EKA SAPUTRA,SH sedang melakukan Patroli di Wilayah Hukum Polsek Prabumulih Barat dari Polsek menuju kearah pasar Prabumulih dan pada saat melintas di depan DKT Kelurahan Patih Galung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUARNO BIN SAMSUDIN dan saksi DIAN EKA SAPUTRA, SH di persidangan pada saat melintas di depan DKT Kelurahan Patih Galung melihat terdakwa yang duduk diatas motor dan ada yang duduk dipinggir jalan yang lebih kurang jaraknya + 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa saksi SUARNO BIN SAMSUDIN bersama dengan saksi DIAN EKA SAPUTRA,SH., kemudian kami kembali lagi melintas didepan DKT Kel.Patih Galung dan saksi SUARNO BIN SAMSUDIN bersama dengan



saksi DIAN EKA SAPUTRA, SH., masih terdakwa karena curiga kemudian saksi SUARNO BIN SAMSUDIN bersama dengan saksi DIAN EKA SAPUTRA, SH., mendekati orang tersebut, selanjutnya melakukan pengeledahan isi tas yang disandang terdakwa dan saksi SUARNO BIN SAMSUDIN bersama dengan saksi DIAN EKA SAPUTRA, SH., menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi 4 (empat) peluru, dan pada saat diperiksa terdapat 3 (tiga) butir peluru;

Menimbang bahwa keterangan terdakwa di persidangan terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver isi 4 (empat) peluru, dan 3 (tiga) butir peluru senjata api tersebut terdakwa pinjam dari saudara Dodi;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi SUARNO BIN SAMSUDIN, saksi DIAN EKA SAPUTRA, SH., dan keterangan terdakwa, yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 849/BSF/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang Bukti tersebut diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 38 Special, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang Bukti tersebut diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 38 special, yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, senjata api dan amunisi tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama saudara Dodi dengan cara terdakwa pinjam dari saudara Dodi;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut untuk jaga diri karena ditempat tinggal terdakwa rawan pencurian dan penodongan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah **"menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki



izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api berikut amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga terdakwa tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sajam;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY terbukti senjata api dan amunisi ilegal yang keberadaannya pada diri terdakwa yang di simpan terdakwa dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, (2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak), 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY terbukti senjata api dan amunisi ilegal yang keberadaannya pada diri terdakwa yang di simpan terdakwa dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY tersebut adalah tanpa hak dan bisa disalah gunakan, untuk itu harus diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnakan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA DAN MENYIMPAN SESUATU SENJATA API DAN AMUNISI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir amunisi 38 mm, 2 (dua) butir amunisi 38 special dan 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru Kaliber 38 special hasil uji tembak;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek BUREBERRY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU** tanggal **14 Juni 2017** oleh kami **SAID HUSEIN, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYA, SH.**, dan **YUDI DHARMA, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN Pbm, tanggal 10 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEDI PRANATA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

SAID HUSEIN, SH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.